

POLEMIK PENGHAPUSAN TENAGA HONORER DI INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

MOHAMMAD RAHMAT, S.IP.

Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama UPT. Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), telah resmi merilis Surat Edaran Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah pada 31 Mei 2022. Melalui surat ini pegawai Tenaga Kontrak Non ASN baik yang di Pemerintah Pusat dan Daerah akan dihapuskan. Ketentuan dalam surat itu menyebutkan bahwa batas waktu penghapusan tersebut diberikan sampai dengan 28 November Tahun 2023.

Polemik pun terjadi terkait permasalahan Tenaga Kontrak baik yang berada di Pemerintah Pusat maupun Daerah. Dan ini sudah berlangsung sejak tahun 2005 s/d sekarang. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selaku pembuat kebijakan manajemen kepegawaian nasional ketiban amanah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Termasuk menginisiasi penghapusan Tenaga Honorer (dalam surat itu diistilahkan Non ASN) pada Tahun 2023.

Salah satu rujukan dalam Surat Menpan-RB tersebut adalah PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Salah satu klausul dalam regulasi itu meminta status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri atas 2 jenis kepegawaian, PNS dan PPPK. Dan itu jatuh pada 28 November 2023. Adapun maksud penghapusan Tenaga Honorer sesuai sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 49 Tahun 2018 adalah; A). Untuk memperjelas status TH yang sudah ada. B). Perapian sistem dan solusi permasalahan anggaran. C). Masa transisi hingga 2023. dan D). Pemberian kesempatan untuk seleksi CPNS dan PPPK.

Akan tetapi Pemerintah Pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan skema pengangkatan bagi Tenaga Kontrak yang telah lama mengabdikan dirinya di Instansi Pemerintah melalui skema CPNS dan PPPK dengan merujuk pada ketentuan dalam PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

- a. Maksimal usia 46 tahun dengan masa kerja 20 tahun atau lebih terus menerus.
- b. Maksimal usia 46 tahun dan punya masa kerja 10 - 20 tahun secara terus menerus.
- c. Maksimal usia 40 tahun dan punya masa kerja 5 - 10 tahun secara terus menerus.
- d. Maksimal usia 35 tahun dan punya masa kerja 1 - 5 tahun secara terus menerus.

Namun begitu, idealnya prioritas pengangkatan Tenaga Honorer tersebut ditujukan bagi mereka dengan usia paling tinggi atau masa pengabdian yang paling lama. Diketahui jumlah Tenaga Kontrak yang bekerja di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah saat ini berjumlah +/- 400.000 orang. Jumlah ini belum termasuk Tenaga Kontrak Guru. Rencana penghapusan tenaga kontrak/honorer ini tentu akan menimbulkan situasi dan kondisi tersendiri. Memunculkan pertanyaan besar apa dampak yang akan ditimbulkan dari penerapan surat tersebut:

1. Dampak pertama meningkatnya tingkat pengangguran.
 Karena sebenarnya situasinya belum tepat untuk mengeluarkan ini. Dipengaruhi oleh masih limbungnya perekonomian negara akibat adanya pandemic Covid – 19. Dan ini secara nyata

menimbulkan pengangguran dikalangan masyarakat. Kondisi ini tentu akan menjadi beban bagi Negara.

2. Terganggunya Pelayanan Publik.

Karena keberadaan Tenaga Honorer selama ini sangat membantu sebagai suatu support bagi Instansi maupun Lembaga – Lembaga Pemerintah itu. Jadi keberadaannya sangat dibutuhkan. Terlebih di sektor pendidikan dan kesehatan.

3. Untuk di Daerah – Daerah.

Keberadaan Tenaga Honorer ini memang memiliki banyak hal permasalahan yang perlu dimaklumi seperti kurang memiliki keterampilan. Akan tetapi dilain sisi masa pengabdian Tenaga Honorer tersebut sudah sangat lama. Sehingga dengan dikeluarkannya SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 malah menjadi beban kepada Tenaga Honorer. Dan seolah–olah sudah terjadi Kiamat bagi mereka karena menganggap tidak bisa lagi bekerja pada Instansi atau Lembaga Pemerintah.

Selain melemahkan motivasi kerja, juga akan timbul keresahan yang bisa berujung pada upaya–upaya untuk bertindak diluar kontrol. Dan pihak pemerintah daerah (eksekutif/legislatif) akan disibukkan dengan hal tersebut. Mengganggu kinerja yang sebenarnya lebih penting untuk diberikan kepada masyarakat. Di lain sisi, kebijakan yang lebih longgar dikeluarkan oleh pemerintah terkait pengangkatan ASN (PPPK) sektor pendidikan, utamanya tenaga pendidik alias guru. Rekrutmen PPPK guru, sejak 2021, memang didesain sedemikian rupa bisa mengakomodir para tenaga honorer hingga pelamar umum yang berprofesi Guru (PPG). Tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Terkesan ada keberpihakan (kepada tenaga honorer Guru) dalam hal pengangkatannya.

Skema lain sebagai solusi, sebagaimana tertera dalam SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Nomor B/185/M.SM.02.03/2022, tapi diberikan untuk Tenaga Kebersihan, Pengemudi dan Satuan Pengamanan. Melalui skema alih daya, dimana mereka menjadi bagian dari pihak ketiga dan berstatus Tenaga Alih Daya (*outsourcing*).

Tetapi untuk NonGuru seperti tenaga honorer yang bekerja pada bidang Teknis Administrasi mengalami hal berbeda. Kepada mereka belum terlihat ada mekanisme perekrutan menjadi ASN dari pemerintah yang memungkinkan para tenaga honorer *happy* dan percaya diri menjemput status ASN. Karena harus melalui Jalur Tes CPNS dan PPPK serta tetap bersaing dengan peserta umum. Tentu ada kekhawatiran dari mereka akan kalah bersaing dengan kategori umum tersebut saat tes.

Polemik diduga akan semakin ramai karena Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga menekankan dalam SE tersebut agar PPK di setiap daerah melakukan penyusunan langkah strategis penyelesaian pegawai Non–ASN.

Bahkan ditekankan pula apabila tidak mengindahkan amanat yang telah disampaikan akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan perundang–undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal Pemerintah.

Adanya penekanan berikut sanksi yang akan diberikan tentu membuat instansi berada dalam posisi dilematis. Tetap mengakomodir tenaga honorer demi menghindari kekisruhan dan munculnya permasalahan sosial (pengangguran) atau menjalankan perintah SE secara mutlak agar tidak menjadi temuan yang memperburuk report penyelenggaraan pemerintahan. Jelas situasi yang tidak kondusif bagi jalannya pemerintahan, pelayanan masyarakat dan proses pembangunan.

Demikian sekelumit polemik, yang bisa terjadi dari terbitnya Surat Edaran Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah pada 31 Mei 2022. Semoga bermanfaat.

BIODATA PENULIS

- A. Identitas Diri
1. Nama : MOHAMMAD RAHMAT, S.IP.
 2. NIP : 199011092015031004
 3. Jabatan : Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama
 4. Pangkat / Golru : Penata Muda Tk. I / III/b
 5. Unit Kerja : UPT Penkom BKD Prov. Sulteng
 6. Jenis Kelamin : Laki - Laki
 7. Tempat dan Tanggal Lahir : Palu, 09 November 1990
 8. Alamat Rumah : BTN Puskud Blok G2 No. 3, Palu
- B. Riwayat Jabatan: 1. Analis Organisasi Masyarakat Tahun – 2015; 2. Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil – 2018; 3. Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama - 2020
- C. Riwayat Pendidikan: SD: Tahun 2002; 2. SMP: Tahun 2005; 3. SMA: Tahun 2008; 4. S1 Ilmu Pemerintahan: Tahun 2012